



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satu kegiatan prioritas yaitu Audit Kasus Stunting;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wakil Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);


5. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan dan tugas tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banggai Kepulauan, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi secara berkala.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Salakan
pada tanggal 7 April 2022

WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


SALIM J. TANASA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Banggai Kepulauan sebagai Pengarah TPPS Kab. Banggai Kepulauan
2. Ketua TPPS Provinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 179 TAHUN 2022
TENTANG
TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN	RINCIAN TUGAS	INSTANSI DAN LEMBAGA
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya Audit kasus <i>Stunting</i> dan rencana tindaklanjutnya	Wakil Bupati / Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan
2.	Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
4.	Tim Tehnis	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.</p> <p>b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:</p> <p>1). Penyiapan data dan informasi yang</p>	<p>1. Direktur RSUD Trihora Salakan</p> <p>2. Kepala UPTD Puskesmas Se-Banggai Kepulauan</p> <p>3. Dokter Umum</p> <p>4. Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit/Rekam Medik</p> <p>5. Camat Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>6. PKB/PLKB Se Kabupaten Banggai Kepulauan</p>



		<p>melakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2). telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; 3). melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4). penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 7. TPK Se Kabupaten Banggai Kepulauan 8. Ketua Kader Posyandu Se Kabupaten Banggai Kepulauan 9. Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan penggerakan 10. Bidang Keluarga Berencana 11. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 12. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga 13. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak 14. Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan 15. Kepala Seksi Informasi Manajemen Rumah Sakit : Sri Lestari, S.Kep., M.M.R
5.	Tim Pakar	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anak (Sp.A) : dr. Dandan Marthadani. Sp.A 2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SP.OG) : dr. Intje Sheila Dahlan, M.Kes, SP.OG 3. Ahli Gizi/Nutrisi : Nurmawati, S.GZ 4. Psikolog

21

		<p>sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);</p> <p>d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan</p> <p>e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	
--	--	---	--

WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


SALIM J. TANASA